



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>

Received: 28 April 2024, Revised: 13 Mei 2024, Publish: 15 Mei 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Batasan Tanggung Jawab Notaris dalam Mengonstatir Dokumen Pelengkap Akta Berupa Surat Kuasa yang Ditandatangani Secara Elektronik (Studi Kasus Notaris X di Jakarta Selatan)

Bima Shazi Rajendra Kirana<sup>1</sup>, Mohamad Fajri Mekka Putra<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

Email: [bima.shazi31@ui.ac.id](mailto:bima.shazi31@ui.ac.id)

<sup>1</sup>Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

Email: [fajriputra@yahoo.com](mailto:fajriputra@yahoo.com)

Corresponding Author: [bima.shazi31@ui.ac.id](mailto:bima.shazi31@ui.ac.id)

**Abstrack:** *In the practice of technology-based startup companies (start-ups), electronic signatures are often used, including in making power of attorney as a complementary document in making a deed, this does not rule out the possibility of human error in affixing an electronic signature, which can cause losses for the signatory. real hands. This research aims to determine the validity of the complementary document in the form of a power of attorney signed electronically by someone other than the account owner and the limits of the notary's responsibilities as a position that maintains the complementary document for the deed in the form of a power of attorney signed electronically. The doctrinal method with a case approach experienced by Notary X in South Jakarta was applied in this research. From the research results, it can be concluded that a power of attorney signed electronically by someone other than the electronic signature platform account holder is invalid, then the notary is only responsible for formal, not material, truth, so the notary is not responsible for the truth of an electronic signature made by Apart from the electronic signature platform account owner, there are tips from the resource person that can be put into practice in dealing with cases regarding electronic signatures.*

**Keyword:** *Constater, Electronic Signature, Power of Attorney*

**Abstrak:** Dalam praktik perusahaan rintisan berbasis teknologi (*start-up*) tanda tangan elektronik kerap kali digunakan termasuk dalam pembuatan surat kuasa sebagai dokumen pelengkap dalam pembuatan suatu akta, hal ini tidak menutup kemungkinan terjadinya *human error* pada pembubuhan tanda tangan elektronik sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi penguasa tanda tangan yang sesungguhnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan dari dokumen pelengkap berupa surat kuasa yang ditanda tangani secara elektronik oleh selain pemilik akun dan batasan tanggung jawab notaris sebagai jabatan yang mengonstatir dokumen pelengkap akta berupa surat kuasa yang ditandatangani secara elektronik. Metode doktrinal dengan pendekatan kasus yang dialami Notaris X di Jakarta Selatan diaplikasikan dalam penelitian ini. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan

bahwa surat kuasa yang ditandatangani secara elektronik oleh selain pemegang akun *platform* tanda tangan elektronik adalah tidak sah, kemudian notaris hanya bertanggung jawab pada kebenaran formil bukan materiil sehingga notaris bukanlah penanggung jawab atas kebenaran dari suatu tanda tangan elektronik yang dilakukan dari selain pemilik akun platform tanda tangan elektronik, adapun kiat-kiat dari narasumber yang dapat dipraktikkan dalam menyikapi kasus-kasus seputar tanda tangan elektronik.

**Kata Kunci:** Konstatir, Tanda Tangan Elektronik, Surat Kuasa

## PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 (“UUJN”) menentukan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya ialah notaris (Alwesius, 2022:1).

Di dalam pembuatan akta autentik, notaris akan mendapati para penghadap (para pihak) yang melakukan perbuatan hukum dalam akta tersebut berdasarkan dokumen tertentu, sebagai dasar atas darimana kewenangannya itu berasal untuk bertindak dihadapan notaris sebagaimana dimaksud di dalam akta autentik yang dibuat notaris tersebut. Dokumen tersebut dapat berupa surat dibawah tangan, surat dibawah tangan yang di *waarmerking*, surat dibawah tangan hasil legalisasi notaris, surat dibawah tangan hasil legalisasi pejabat tertentu (misalnya pejabat konsulat RI), akta notaris, akta *originali*, akta-akta kependudukan dan catatan sipil, serta penetapan atau putusan pengadilan (Alwesius, 2022: 42-43).

Dokumen-dokumen yang menjadi dasar kewenangan penghadap untuk bertindak dihadapan notaris tersebut, apabila berupa surat dibawah tangan atau akta *originali* maka dokumen tersebut harus dilekatkan pada minuta akta, sedangkan apabila dokumen tersebut berupa akta autentik maupun penetapan atau putusan yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan maka dokumen-dokumen tersebut cukup diperlihatkan kepada notaris dan notaris menguraikan hal tersebut dalam akta yang bersangkutan. Sebagaimana ditentukan Pasal 47 UUJN, yang bermakna:

- 1) Surat kuasa autentik atau dibawah tangan dapat digunakan sebagai dasar untuk menunjukkan kewenangan seseorang dalam pembuatan akta, dokumen ini harus dilekatkan bersama dengan minuta akta;
- 2) Surat kuasa autentik juga dapat dituangkan dalam minuta akta sehingga tidak menjadi bentuk terpisah dari akta; dan
- 3) Ketentuan pada angka (1) mengatur pengecualian apabila yang membuat adalah notaris yang sama maka tidak perlu dilekatkan.

Notaris membuat akta dengan cara menyusun keterangan-keterangan yang disampaikan atau segala sesuatu yang dilihat atau disaksikan atau didengar notaris dari pihak yang berkepentingan dengan memeriksa/meneliti surat-surat atau dokumen-dokumen pelengkap yang disampaikan kepada notaris berkaitan pada perbuatan/tindakan hukum yang kelak dilakukan dengan cara mengonstatir dan/atau menyusun ke dalam suatu redaksional yang dituangkan di dalam akta, baik akta *partij* maupun akta *relaas*. Dalam menyusun akta, keterangan-keterangan yang dipahami sebagai keinginan dari para penghadap yang memiliki kepentingan tersebut dan/atau apa yang dilihat atau disaksikan atau didengar notaris, disusun dan ditulis oleh notaris ke dalam akta tanpa membuat kebingungan antara hubungan satu dengan yang lain tidaklah terputus-putus serta tidak merumuskan suatu singkatan (Chairunissa S. S., 2023: 128).

Perlunya suatu akta disusun secara lengkap terlebih dahulu adalah untuk mengonfirmasi terhadap pihak-pihak yang berkepentingan atas kehendak dan/atau

keterangan-keterangan yang diterangkan kepada notaris. Sehingga pada saat peresmian akta/pengesahan akta/pembacaan akta, notaris akan membacakan seluruh redaksional pada akta itu, baik berupa kehendak dan/atau keterangan-keterangan yang dikonstatir maupun klausul-klausul dari tindakan hukum yang diinginkan pihak-pihak yang berurusan (Chairunissa S. S., 2023: 129).

Salah satu dokumen pelengkap akta yang sering dikonstatir notaris ialah surat kuasa, pemberian surat kuasa secara tertulis sudah seyogyanya dibubuhkan tanda tangan dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa. Pesatnya perkembangan teknologi telah merambah ke dalam setiap aspek, termasuk legalitas sekalipun. Dengan sentuhan teknologi, proses pembubuhan tanda tangan kini dapat dilakukan secara elektronik.

Platform tanda tangan elektronik mewajibkan *parties* (pihak-pihak) yang hendak membubuhkan tanda tangan secara elektronik untuk memiliki akun masing-masing, tujuannya agar menjamin kepastian siapa pihak yang memberikan tanda tangan, namun pada praktiknya akun untuk memberikan tanda tangan tidak hanya dapat diakses oleh pemilik akun namun juga asisten, keluarga, dan orang kepercayaan lain dari pemilik akun, hal inilah yang dialami oleh Notaris X di Jakarta Selatan.

### **Kasus**

Notaris X yang merupakan notaris di Jakarta Selatan adalah notaris yang banyak menangani klien dari perusahaan rintisan berbasis teknologi (*start-up*) yang mana hal ini menyebabkan Notaris X kerap menerima dokumen pelengkap akta seperti surat kuasa yang memberikan kuasa untuk melakukan tanda tangan dalam akta notaris yang ditandatangani secara elektronik. Notaris X pernah mendapat klien yang merupakan perusahaan *start-up* yang meminta untuk proses penandatanganan akta dihentikan karena diketahui dokumen pelengkap akta berupa surat kuasa yang ditandatangani secara elektronik ternyata tidak dibubuhkan oleh pemilik akun dari *platform* tanda tangan elektronik atau pemberi kuasa yang sebenarnya. Menurut keterangan klien pembubuhan tanda tangan elektronik dilakukan oleh asisten dari pemberi kuasa yang memang diberi akses namun pada saat itu melakukan kesalahan teknis (*human error*).

### **METODE**

Metode penelitian doktrinal dengan tujuan menganalisis kasus dengan teori-teori hukum dan praktik diaplikasikan dalam penelitian ini (Andri Gunawan Wibisana, *et. al.*, 2023: 17). Kumpulan data yang diangkat ke dalam penelitian ini terdiri atas data primer yang diperoleh dari wawancara terhadap narasumber yaitu Notaris X yang terlibat dalam studi kasus yang diteliti serta data sekunder yang bersumber atas studi kepustakaan yang atas bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan yang terdiri atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE). Selanjutnya juga menggali dari bahan hukum sekunder berwujud buku serta artikel jurnal mengenai tanda tangan elektronik serta peraturan jabatan notaris. Bahan-bahan hukum tersebut selanjutnya digunakan untuk menganalisis, mengidentifikasi, dan menafsirkan kasus yang dialami Notaris X di Jakarta Selatan.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Keabsahan Surat Kuasa yang Ditandatangani Secara Elektronik oleh Selain Pemilik Akun Platform Tanda Tangan Elektronik**

Keberadaan suatu tanda tangan secara teknis mewakili terdapatnya tindakan verifikasi dari si penandatanganan pada apa yang ia tanda tangani, penanda tangan seyogyanya

menyimak terlebih dahulu serta menelaah informasi yang tertulis kemudian dilanjutkan dengan pembubuhan identitas dari dirinya atas subjek hukum yang memiliki tanggung jawab dari apa yang tertera. Terjadinya penandatanganan itu turut menunjukkan adanya kehendak atau konsensus dari penandatanganan atas sesuatu itu, baik substansi materilnya sesuai maupun kesadaran penuh atas pembubuhan tanda tangannya. Sehingga dapat ditarik suatu simpulan bahwa penandatanganan wajib menyadari atau memahami apa tujuan dari pembubuhan tanda tangan itu (Edmon Makarim, 2020: 47).

Suatu tanda tangan di atas kertas (konvensional) setidaknya akan memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut seperti:

- a) Fungsi simbolik (*symbolic function*) atas kekuasaan seseorang melalui pembubuhan identitas dari subjek hukum yang memikul tanggung jawab, menegaskan bahwa apa yang dibubuhkan, selain mewakili karakteristik seseorang mewakili pula kewenangannya;
- b) Fungsi autentifikasi (*authentication function*) menjelaskan mengenai apa yang ditandatangani itu telah terlebih dahulu dibaca, dipahami, dan dikunci (paraf);
- c) Fungsi persetujuan (*approval function*) menjelaskan dalam menandatangani artinya telah memberikan persetujuan dan menerima apa yang tertuang didalamnya; dan
- d) Fungsi pembuktian (*proof function*) menjelaskan apa yang telah tertuang dalam dokumen yang ditandatangani tersebut kelak akan menjadi bukti yang legal.

Tanda tangan elektronik tidaklah jauh berbeda dengan tanda tangan konvensional, keduanya memiliki fungsi yang serupa, pemahaman ini berangkat dari konsep *functional equivalent approach* (Edmon Makarim, 2020: 49-50).

Pasal 1 angka 12 UU ITE memaknai bahwa tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang tersusun atas informasi-informasi elektronik yang terasosiasi pada informasi elektronik lain guna sebagai verifikasi dan autentifikasi.

Pada Pasal 11 UU ITE diatur mengenai syarat-syarat keabsahan suatu tanda tangan elektronik antara lain sebagai berikut:

- 1) Antara penanda tangan dengan data-data pembuatan tanda tangan elektronik bersifat unik sehingga tidak sama atau berbagi dengan pengguna lain;
- 2) data pembuatan tanda tangan elektronik ketika penandatanganan elektronik hanya dikuasai penanda tangan (pemilik akun);
- 3) perubahan yang terjadi setelah dilakukannya tanda tangan elektronik dapat dilacak;
- 4) perubahan informasi elektronik yang terjadi mengenai tanda tangan elektronik yang telah dibubuhkan dapat diketahui;
- 5) ada metode untuk mengetahui siapa yang menandatangani; dan
- 6) ada metode untuk mengetahui apakah penanda tangan telah setuju pada informasi elektronik yang tertuang.

Berdasarkan studi kasus diketahui bahwa yang membubuhkan tanda tangan elektronik bukanlah pemilik asli akun dari *platform* tanda tangan elektronik melainkan asistennya sehingga syarat Pasal 11 UU ITE angka ke-2 yaitu *data pembuatan tanda tangan elektronik ketika penandatanganan elektronik hanya dikuasai penanda tangan (pemilik akun)* menjadi tidak terpenuhi, dengan tidak terpenuhinya syarat tersebut maka secara otomatis fungsi autentifikasi dan persetujuan dari suatu tanda tangan juga tidak tercapai atau tercerminkan. Oleh karena itu menyebabkan bahwa surat kuasa sebagaimana tersebut dalam kasus menjadi tidak sah.

## **Batasan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Jabatan Yang Mengonstatir Dokumen Pelengkap Akta Berupa Surat Kuasa yang Ditandatangani Secara Elektronik**

Kewenangan notaris merupakan kewenangan atributif, yaitu wewenang yang bersumber dari negara yang diatur di Pasal 15 UUJN yang terdiri atas:

1. Kewenangan notaris dalam pembuatan akta autentik mengenai semua tindakan hukum (perbuatan), perjanjian (kesepakatan), dan penetapan yang diwajibkan Peraturan Perundang-undangan dan/atau yang diinginkan oleh para pihak (para penghadap) untuk dirumuskan dalam akta autentik, menjamin adanya kepastian tanggal dari akta dibuat, menyimpan akta, menyerahkan *grosse*, *copy* atau salinan, serta kutipan akta, selama penyusunan akta tersebut tidak termasuk wewenang pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang.
2. Notaris juga memiliki wewenang untuk:
  - a) Legalisasi;
  - b) *Waarmerking*;
  - c) Membuat *copy collantione*;
  - d) Pengesahan atas kecocokan antara fotokopi dengan dokumen aslinya;
  - e) Penyertaan penyuluhan hukum yang berhubungan dengan penyusunan akta
  - f) Menyusun akta mengenai pertanahan berupa Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) serta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) dengan ketentuan khusus; dan
  - g) Menyusun akta untuk lelang (risalah lelang)
3. Pengaturan lainnya tercantum dalam undang-undang yang akan ditentukan kemudian.

Menurut G. H. S. Lumbantobing notaris juga memiliki kewenangan untuk mengonstatir perbuatan hukum seperti penyerahan uang untuk pelunasan utang, pelunasan pinjaman, dan penyerahan nyata atas barang-barang atau dokumen-dokumen, sepanjang notaris dapat menyaksikannya (*waarnemen*) sebagaimana didasarkan pada Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris sehingga tidak termasuk dalam ruang lingkup itu menjadikan notaris tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa kebenarannya (mengonstatir) dalam suatu akta autentik, berdasarkan uraian ini maka dapat ditarik simpulan bahwa notaris hanya mengonstatir kebenaran formil dari suatu perbuatan hukum bukan kebenaran materilnya, sehingga notaris tidak bertanggung jawab pada kebenaran sesungguhnya yang tersirat dalam suatu perbuatan hukum seperti kebenaran atas suatu surat kuasa yang akan digunakan sebagai dokumen pelengkap dalam pembuatan suatu akta (G. H. S. Lumban Tobing, 1983: 47).

Berdasarkan uraian di atas apabila dianalisis serta dikaitkan dengan kasus dapat diketahui bahwa Notaris X tidak memiliki atau dibebaskan dari tanggung jawab terhadap kebenaran yang sebenar-benarnya (kebenaran materil) dari surat kuasa yang ditandatangani secara elektronik bukan oleh pemegang akunnya mengingat notaris hanya bertanggung jawab secara formil saja atau notaris tidak menyatakan benar namun benar menyatakan akan suatu perbuatan hukum.

Meskipun demikian, berdasarkan hasil wawancara dengan Notaris X pada tanggal 20 April 2024 terdapat kiat-kiat yang dapat ditempuh agar notaris dapat lebih terlindungi khususnya mengenai penggunaan tanda tangan elektronik pada dokumen pelengkap akta, antara lain sebagai berikut:

1. Memeriksa apakah tanda tangan elektronik dilakukan dengan platform tersertifikasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia seperti *privy.id* atau tidak, jika tidak maka penghadap dapat diminta untuk menandatangani surat pernyataan yang menyatakan menggunakan tanda tangan elektronik didalam dokumen pelengkap akta

seperti surat kuasa. Hal ini berlaku pula pada tanda tangan elektronik berupa foto atau menggunakan *software* komputer yang kasat mata.

2. Meminta klien atau para penghadap untuk tetap mengirimkan dokumen pelengkap yang ditandatangani dengan tanda tangan konvensional secara menyusul dikemudian hari.

## KESIMPULAN

1. Surat kuasa yang ditandatangani secara elektronik oleh selain pemilik akun platform tanda tangan elektronik menjadikannya tidak sah karena tidak terpenuhinya satu syarat dari keabsahan suatu tanda tangan elektronik yaitu data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penanda tangan sebagaimana diatur pada Pasal 11 angka ke-2 yang mana apabila ditinjau dari teori fungsionalitas suatu tanda tangan juga menjadikannya tidak memenuhi fungsi persetujuan dan fungsi autentifikasi dari suatu tanda tangan.
2. Notaris sebagai pihak yang mengonstatir dokumen pelengkap akta berupa surat kuasa yang ditandatangani secara elektronik tidak bertanggung jawab terhadap kebenaran materilnya, Menurut G. H. S. Lumbantobing Notaris hanya bertanggung jawab secara formil sehingga pada kondisi seperti ini notaris tidak memikul tanggung jawab terhadap kebenaran atas siapa yang menandatangani secara elektronik terhadap surat kuasa yang menjadi dokumen pelengkap dalam pembuatan suatu akta.

## REFERENSI

- Alwesius. *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022.
- Selenggang, Chairunissa Said. *Notaris Sebagai Pejabat Umum*. Depok: PT Rajawali Buana Pustaka, 2023.
- Wibisana, Andri Gunawan. *Et al. Buku Panduan Penulisan Karya Ilmiah*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023.
- Makarim, Edmon. *Notaris dan Transaksi Elektronik Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Tobing, G. H. S. Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga, 1983.
- Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris*. UU Nomor 30 Tahun 2004. LN Tahun 2004 No. 117 TLN No. 4432. Sebagaimana diubah terakhir oleh UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004. LN Tahun 2014 No. 3 TLN No. 5491.
- Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. UU Nomor 11 Tahun 2008. LN Tahun 2008 No. 58 TLN No. 4843. Sebagaimana diubah terakhir oleh UU Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008. LN Tahun 2024 No. 1 TLN No. 6905.